



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDI SANTOSO Alias JOYO BIN NITI PANUTMO;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngundakan RT01/ 01 Desa Glonggong
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokad/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pen.Pid.B/2022/PN Sgn, tanggal 9 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO Terbukti bersalah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar yang bertulisan SWAN BRAND;
 - 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok;
 - 1 (satu) lembar alas yang digunakan untuk judi dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 3.810.000 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal mula hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IDI SANTOSO als JOYO Bin NITI PANUTMO dengan membawa 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan batok datang ke teras sebuah rumah tidak berpenghuni milik sdr. MINTO (Alm) di Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen untuk melihat acara lomba dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Kemudian pada saat itu datang saksi SALIMIN Alias BIDU Alias PAKKE ASEP (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SUSILO Als BALOK Bin SASTRO WIYONO (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARWOKO, alias WOKO Bin SUWARSO (dilakukan penuntutan terpisah) yang sama sama melihat perlombaan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah perlombaan sudah selesai dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SALIMIN Alias BIDU Alias PAKKE ASEP, saksi SUSILO Als BALOK Bin SASTRO WIYONO, saksi PARWOKO alias WOKO Bin SUWARSO dan warga lainnya melanjutkan dengan menonton TV di Pos Ronda tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu karena keadaan sekitar sedang ramai kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok yang sudah dibawanya tersebut dan mengajak saksi SALIMIN Alias BIDU Alias PAKKE ASEP, saksi SUSILO Als BALOK Bin SASTRO WIYONO, dan saksi PARWOKO alias WOKO Bin SUWARSO untuk melakukan perjudian jenis dadu di dalam rumah kosong milik MINTO (Alm).
- Bahwa selanjutnya permainan dadu tersebut dimulai dan dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas sebagai bandar sedangkan saksi SALIMIN Alias BIDU Alias PAKKE ASEP, saksi SUSILO Als BALOK Bin SASTRO WIYONO, saksi PARWOKO alias WOKO Bin SUWARSO sebagai pemasang dengan posisi duduk di atas tikar dan semua pemasang menghadap ke Terdakwa. Setelah itu 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk / batok oleh Terdakwa dan dikocok, selanjutnya para pemasang memilih gambar yang tertera pada alas dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas alas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhannya, selanjutnya batok berisi dadu dibuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila dari para pemain / pemasang yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan mata dadu maka sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang.

- Bahwa kemudian sekira kurang lebih sudah 6 kali permainan dan Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib petugas kepolisian dari Polres Sragen datang dan mengamankan Terdakwa bersama saksi SALIMIN Alias BIDU Alias PAKKE ASEP, saksi SUSILO Als BALOK Bin SASTRO WIYONO, saksi PARWOKO alias WOKO Bin SUWARSO beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa permainan yang diadakan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan dadu tersebut tidak memiliki, atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di rumah milik Saudara MINTO (Alm) yang beralamat di Dk. Ngundaan Rt. 03 Rw. 01 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu yaitu awalnya yang akan melakukan perjudian jenis dadu tersebut berkumpul duduk di atas tikar yang sudah di siapkan selanjutnya Bandar memasukkan 3 buah mata dadu kedalam batok yang sudah disiapkan, akan tetapi terlebih dahulu alat yang berupa bebaran (terdapat gambar mata dadu yang dipertaruhkan) di siapkan di tengah permainan selanjutnya mata dadu di kopyok oleh Bandar dengan menggunakan batok dan kayu bulat yang di gunakan sebagai alas dadu (batok). Setelah selesai dikopyok selanjutnya diletakkan di depan bandar dan pada saat tersebutlah para pemain atau pemasang memilih gambar yang terdapat dalam bebaran dipilih dan di pasang untuk dipertaruhkan, setelah pemain memilih gambar selanjutnya meletakkan uang yang dipertaruhkan ke atas gambar yang dipilih, setelah semua pemain memilih gambar dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



meletakkan uang sebagai taruhan selanjutnya bandar membuka batok, setelah batok kelapa tersebut di buka terlihatlah 3 buah mata dadu, sisi yang paling atas tersebut adalah gambar yang di nyatakan menang. dan para pemasang dibatasi memasang uang dalam perjudian jenis dadu tersebut maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Begitu dan seterusnya, permainan berikutnya di mulai kembali dengan cara yang sama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

2. **Sukarman Bin Wakimin alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya yang akan melakukan perjudian jenis dadu tersebut berkumpul membentuk lingkaran di atas tikar yang sudah disiapkan Yang pertama 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk/batok yang sudah disiapkan selanjutnya dikopyok oleh bandar. Setelah mata dadu dikopyok selanjutnya para pemasang memilih gambar pada beberan yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas beberan tersebut. Setelah para pemain sudah memasang taruhan selanjutnya batok dadu dibuka dan apabila dari para pemain yang memasang taruhan ada gambar yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya.dan apabila dari pemasang dalam satu kali putaran permainan tersebut menang maka oleh bandar langsung dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai uang "cuk" dan rencananya akan diserahkan kepada panitai panggung 17 Agustus yang bernama RAHMAD als KANTENG. Dan para pemasang dibatasi memasang uang dalam perjudian jenis dadu tersebut maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah



saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

3. **Susilo als Balok Bin Sastro Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya yang akan melakukan perjudian jenis dadu tersebut berkumpul membentuk lingkaran di atas tikar yang sudah disiapkan Yang pertama 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk/batok yang sudah disiapkan selanjutnya di kopyok oleh bandar. Setelah mata dadu dikopyok selanjutnya para pemasang memilih gambar pada beberan yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas beberan tersebut. Setelah para pemain sudah memasang taruhan selanjutnya batok dadu dibuka dan apabila dari para pemain yang memasang taruhan ada gambar yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya.dan apabila dari pemasang dalam satu kali putaran permainan tersebut menang maka oleh bandar langsung dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai uang "cuk" dan rencananya akan diserahkan kepada panitai panggung 17 Agustus yang bernama RAHMAD als KANTENG. Dan para pemasang dibatasi memasang uang dalam perjudian jenis dadu tersebut maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundaan Rt 003 Ds. Glonggong Kec. Gondang Kab. Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

4. Salimin alias Bidu alias Pakke Asep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya yang akan melakukan perjudian jenis dadu tersebut berkumpul membentuk lingkaran di atas tikar yang sudah disiapkan Yang pertama 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk/batok yang sudah disiapkan selanjutnya dikopyok oleh bandar. Setelah mata dadu dikopyok selanjutnya para pemasang memilih gambar pada beberan yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas beberan tersebut. Setelah para pemain sudah memasang taruhan selanjutnya batok dadu dibuka dan apabila dari para pemain yang memasang taruhan ada gambar yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya.dan apabila dari pemasang dalam satu kali putaran permainan tersebut menang maka oleh bandar langsung dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai uang "cuk" dan rencananya akan diserahkan kepada panitai panggung 17 Agustus yang bernama RAHMAD als KANTENG. Dan para pemasang dibatasi memasang uang dalam perjudian jenis dadu tersebut maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundaan Rt 003 Ds. Glonggong Kec. Gondang Kab. Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

5. **Parwoko, S.IPus. alias Woko Bin Suwarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya yang akan melakukan perjudian jenis dadu tersebut berkumpul membentuk lingkaran di atas tikar yang sudah disiapkan Yang pertama 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk/batok yang sudah disiapkan selanjutnya dikopyok oleh bandar. Setelah mata dadu dikopyok selanjutnya para pemasang memilih gambar pada beberan yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas beberan tersebut. Setelah para pemain sudah memasang taruhan selanjutnya batok dadu dibuka dan apabila dari para pemain yang memasang taruhan ada gambar yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya.dan apabila dari pemasang dalam satu kali putaran permainan tersebut menang maka oleh bandar langsung dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai uang "cuk" dan rencananya akan diserahkan kepada panitai panggung 17 Agustus yang bernama RAHMAD als KANTENG. Dan para pemasang dibatasi memasang uang dalam perjudian jenis dadu tersebut maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundan Rt 003 Ds. Glonggong Kec. Gondang Kab. Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan batok gating ke teras sebuah rumah tidak berpenghuni milik sdr. MINTO (Alm) di Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen untuk melihat acara lomba dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Kemudian pada saat itu datang Saudara Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko yang sama sama melihat perlombaan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah perlombaan sudah selesai dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Salimin, Sukarman, Susilo, Parwoko dan warga lainnya melanjutkan dengan menonton TV di Pos Ronda tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu karena keadaan sekitar sedang ramai kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok yang sudah dibawanya tersebut dan mengajak Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko untuk melakukan perjudian jenis dadu di dalam rumah kosong milik MINTO (Alm);
- Bahwa selanjutnya permainan dadu tersebut dimulai dan dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas sebagai bandar sedangkan Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko sebagai pemasang dengan posisi duduk di atas tikar dan semua pemasang menghadap ke Terdakwa. Setelah itu 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk / batok oleh Terdakwa dan dikocok, selanjutnya para pemasang memilih gambar yang tertera pada alas dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas alas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhannya, selanjutnya batok berisi dadu dibuka dan apabila dari para pemain / pemasang yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan mata dadu maka sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih sudah 6 kali permainan dan kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib petugas kepolisian dari Polres Sragen datang dan mengamankan Terdakwa bersama Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar yang bertulisan SWAN BRAND;
- 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok;
- 1 (satu) lembar alas yang digunakan untuk judi dadu;
- Uang tunai senilai Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan batok 10ating ke teras sebuah rumah tidak berpenghuni milik sdr. MINTO (Alm) di Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen untuk melihat acara lomba dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Kemudian pada saat itu datang Saudara Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko yang sama sama melihat perlombaan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah perlombaan sudah selesai dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Salimin, Sukarman, Susilo, Parwoko dan warga lainnya melanjutkan dengan menonton TV di Pos Ronda tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu karena keadaan sekitar sedang ramai kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok yang sudah dibawanya tersebut dan mengajak Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko untuk melakukan perjudian jenis dadu di dalam rumah kosong milik MINTO (Alm);
- Bahwa selanjutnya permainan dadu tersebut dimulai dan dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas sebagai bandar sedangkan Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko sebagai pemasang dengan posisi duduk di atas tikar dan semua pemasang menghadap ke Terdakwa. Setelah itu 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk / batok oleh Terdakwa dan dikocok, selanjutnya para pemasang memilih gambar yang tertera pada alas dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas alas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhannya, selanjutnya batok berisi dadu dibuka dan apabila dari para pemain / pemasang yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan mata dadu maka sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih sudah 6 kali permainan dan kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib petugas kepolisian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Sragen datang dan mengamankan Terdakwa bersama Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis dadu;
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Idi Santoso alias Joyo Bin Niti Panutmo, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sragen pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di rumah milik Saudara MINTO (Alm) yang beralamat di Dk. Ngundaan Rt. 03 Rw. 01 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dimana Terdakwa pada waktu itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama Saksi Salimin, Saksi Sukarman, Saksi Susilo dan Saksi Parwoko, permainan dadu tersebut dimulai dan dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas sebagai bandar sedangkan Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko sebagai pemasang dengan posisi duduk di atas tikar dan semua pemasang menghadap ke Terdakwa. Setelah itu 3 (tiga) mata dadu dimasukkan ke dalam kupluk / batok oleh Terdakwa dan dikocok, selanjutnya para pemasang memilih gambar yang tertera pada alas dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan diatas alas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhannya, selanjutnya batok berisi dadu dibuka dan apabila dari para pemain / pemasang yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan mata dadu maka sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang. Bahwa kemudian sekira kurang lebih sudah 6 kali permainan dan kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib petugas kepolisian dari Polres Sragen datang dan mengamankan Terdakwa bersama Salimin, Sukarman, Susilo dan Parwoko beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;. Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari



pihak yang berwenang untuk penyelenggaraannya. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu serta uang taruhan dari para pemainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa mendapat izin telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang saling bersinergi dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pemasang taruhan dalam melakukan permainan dadu tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk menambah penghasilan dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang tersebut tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu semuanya adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai adalah uang taruhan dari para pemain. Terdakwa berperan sebagai bandar dan tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di dalam rumah milik saudara MINTO (Alm) alamat Dk. Ngundaan Rt 003 Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, dapat di ketahui atau dilihat oleh orang umum karena pintu rumah tersebut terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas di depan rumah saudara MINTO (Alm) dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum dan sifatnya untung-untungan karena tidak memerlukan tata cara tertentu. Dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar yang bertulisan SWAN BRAND, 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok dan 1 (satu) lembar alas yang digunakan untuk judi dadu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDI SANTOSO Alias JOYO BIN NITI PANUTMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tikar yang bertulisan SWAN BRAND;
 - 3 (tiga) buah mata dadu beserta alas dan balok;
 - 1 (satu) lembar alas yang digunakan untuk judi dadu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Gozwatuddien,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

+

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sgn

